



## PUTUSAN

Nomor 3404/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara tersebut yang di ajukan oleh:

**Penggugat** , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

**Tergugat** , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register perkara Nomor 3404/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, tanggal 22 Desember 2014, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - , ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di alamat Penggugat;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 3404/Pd.G/2014/PA.Tgrs



3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

3.1 ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 21 tahun;

3.2 ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 11 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Agustus 2012 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin;
- c. Penggugat dan Tergugat sering berbeda prinsip dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan sering terjadi perkecokan;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak bulan Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai;

7. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut oleh Juru sita Pengadilan Agama Tigaraksa, yang telah di bacakan di Persidangan, karena itu proses pemeriksaan perkara ini ditempuh tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha untuk menganjurkan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, oleh karena itu pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat), sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);



- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 11 Juli 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu :

**Saksi I** , di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, mereka terakhir tinggal di wilayah Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (P) umur 21 tahun, dan Anak II Penggugat dan Tergugat (L) umur 11 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, tidak memberi nafkah lahir dan bathin, sering berbeda prinsip dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2012 telah pisah ranjang kemudian satu bulan yang telah pisah rumah dan tidak berhubungan lagi seperti layaknya suami isteri sampai sekarang lebih kurang 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

**Saksi II** , di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, mereka terakhir tinggal di wilayah Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat (P) umur 21 tahun, dan Anak II Penggugat dan Tergugat (L) umur 11 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, tidak memberi nafkah lahir dan bathin, sering berbeda prinsip dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2012 telah pisah ranjang kemudian satu bulan yang telah pisah rumah dan tidak berhubungan lagi seperti layaknya suami isteri sampai sekarang lebih kurang 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.



Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan disampaikan dan mohon diberikan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti P.1 dan dikuatkan oleh keterangan saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksinya dipersidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian maksud Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang





telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan Pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diproses dan diputus secara verstek (sesuai dengan maksud pasal 125 HIR) dan gugur pula haknya untuk menjawab semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan sebuah ungkapan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

### فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya dan mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, namun demikian meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk memenuhi maksud Pasal

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 3404/Pd.G/2014/PA.Tgrs*



22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipersatukan sebagai suami isteri karena sejak Agustus 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga dan sejak Oktober 2012 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lebih kurang selama 2 tahun 3 bulan, disebabkan terutama karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, tidak memberi nafkah lahir bathin dan sering berbeda prinsip dalam rumah tangga, akibatnya Penggugat tidak rela dan merasa mengalami penderitaan lahir batin. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan keadaan Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, guna mempertahankan haknya di depan Pengadilan, maka telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta tidak hadirnya Tergugat di persidangan menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan lagi haknya, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum;





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat telah berdasarkan hak dan beralasan hukum, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini sependapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan sesuai dengan permintaan Penggugat yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan PPN di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemberlakuan Kompilasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia, HIR dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami **H. Antung Jumberi, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag** dan **Hj. Musidah, S.Ag., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Drs. Mahyuta** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**H. Antung Jumberi, SH., MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag**

**Hj. Musidah, S.Ag., M.HI**

Panitera Pengganti

**Drs. Mahyuta**

Rincian Biaya Perkara :

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan ..... | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses .....       | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan .....    | Rp. 375.000,- |
| 4. Redaksi .....            | Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai .....            | Rp. 6.000,-   |

-----  
J u m l a h ..... Rp. 466.000,-(empat ratus enam puluh enam  
ribu rupiah)